

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zaman sekarang ini, kemajuan terjadi di semua sudut pandang kehidupan, termasuk sudut pandang keuangan dan pertukaran dalam perdagangan. Pada mulanya perdagangan dilakukan dengan cara yang biasa yaitu pertemuan pembeli dan penjual khusus untuk melakukan eksekusi langsung atau tatap muka, namun saat ini dengan adanya inovasi yang mulai berkembang menjadi sarana, tempat atau berkumpulnya para pedagang. dan pembeli untuk membeli dan menawarkan produk mereka dengan mudah tanpa pertemuan tatap muka. Maraknya internet kini semakin maju, dengan internet yang lebih maju kini tidak menjadi penghalang bagi setiap orang untuk melakukan transaksi online atau yang biasa disebut dengan Electronic Commerce (*E-Commerce*).

Pesatnya perkembangan data dan perkembangan kerangka inovasi perdagangan elektronik telah menjadikan industri inovasi data sebagai industri penggerak. Selain memberikan kenyamanan dan efisiensi waktu, inovasi data juga memberikan manfaat lain, yakni meningkatkan pangsa iklan di seluruh dunia tanpa harus pergi atau mengirim orang ke negara lain untuk memasarkannya. *E-commerce* memudahkan klien melakukan berbagai hal

pertukaran terkomputerisasi transaksi secara digital melalui aplikasi transaksi atau aplikasi perdagangan yang memberikan akses kepada pembeli serta perusahaan atau online.

Memanfaatkan jaringan web internet, kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui *E-commerce* dapat memiliki jangkauan yang lebih luas. Melalui transaksi ini, pengguna dapat mencari data serta formulir pembelian dan penawaran dengan memanfaatkan media inovasi data. Saat ini, pertukaran melalui *E-commerce* sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan masyarakat.¹

Pemanfaatan inovasi dalam *E-Commerce* ini membuat individu lebih mudah melakukan pekerjaan sehari-hari. Misalnya saja dalam dunia perdagangan, dalam melakukan pertukaran dagang, seorang pembeli tidak harus bertemu langsung dengan penjual seperti pada pasar konvensional, melainkan hanya melalui media elektronik yang terhubung secara online yang disebut dengan web. Saat ini dalam dunia perdagangan terdapat dua model fundamental, yaitu perdagangan rutin yang mengacu pada nilai dan cara konvensional yang biasa disebut perdagangan klasik atau adat, dan perdagangan yang bersifat modern. Setiap pameran dagang memiliki beragam strategi, isu, hasil dan pengaturan yang sah.

¹ Sari, Indah Puspa. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi ECommerce Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Beserta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". Jurnal PARLEV JURNAL OF LAW 2, No 1,(2014):13- 22

Dampak kemajuan elektronik adalah jual beli yang dilakukan melalui media elektronik yang dikenal dengan transaksi jual beli elektronik. Berdasarkan sumber-sumber hukum yang ada di Indonesia, suatu perjanjian jual beli harus mempunyai beberapa aturan hukum, yaitu khusus dalam suatu akta atau kontrak yang tersusun, jelas dan asli, baik dalam bentuk akta sebenarnya maupun akta di bawah tangan. Hal ini akan mempermudah dalam merealisasikan akad jual beli, menghitung hak dan komitmen pihak-pihak yang terlibat.

E-Commerce sendiri mempunyai dampak positif dan negatif bagi pengguna. Dampak positifnya dapat memudahkan individu dalam membeli dan menjual barangnya, dan mereka juga harus selalu mewaspadaai dampak negatifnya. Salah satu dampak negatif yang muncul adalah pemanfaatan platform *E-Commerce* sebagai sarana untuk menawarkan barang-barang yang kadaluarsa dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.² Selain itu, terdapat banyak laporan di wilayah Klaten bahwa barang-barang yang hampir kadaluarsa beredar di *E-commerce*, karena orang-orang sering mendapatkan produk kadaluarsa ketika melakukan penukaran secara online.

Pemanfaatan produk yang kadaluarsa mengandung perubahan kimia yang dapat merugikan kesejahteraan konsumen sehingga tidak layak untuk

² Atsar, Absul dan Apriani, rani. “Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen”. (Yogyakarta, Deepublish, 2019).

dimanfaatkan.³ Produk yang kadaluarsa yang dapat diakses di platform *E-Commerce* tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, tetapi juga mencakup obat-obatan, produk perawatan kecantikan dan barang-barang lainnya. Akhir-akhir ini, banyak produk kadaluarsa yang beredar di iklan tersebut. Produk yang diiklankan terbagi menjadi dua jenis, yaitu produk yang memiliki tanggal kadaluarsa dan produk yang tidak memiliki tanggal kadaluarsa.

Ketidakseimbangan antara pelaku usaha dan pembeli menjadi salah satu akibat yang muncul akibat fenomena dan kondisi yang terjadi. Tidak sedikit pelaku usaha yang lebih mementingkan keuntungan semata tanpa mempertimbangkan musibah yang mungkin menimpa konsumennya. Hal ini mendorong para pelaku perdagangan untuk menyebarkan produk yang tidak layak konsumsi. Pembeli dijadikan obyek sasaran dalam perdagangan untuk mendapatkan keuntungan yang paling tinggi.

Masyarakat tidak boleh seolah-olah bergantung pada pengawasan pemerintah dalam hal ini, tetapi juga harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli. Oleh karena itu, setiap pedagang diharapkan untuk rutin memeriksa barang yang baru saja ditawarkan kepada pembeli. Pembeli diminta

³ Disemandi, Hari Sutra dan Nadia, Puteri Ariesta. "Produk Bahan Pangan Kadaluarsa Yang Diiperjualbelikan Di Supermarket: Suatu Kajian Hukum Perlindungan Konsumen". *Maleo Law Jurnal* 5, No. 2 (2021)

untuk berhati-hati saat membeli barang melalui tahapan *E-Commerce* karena ada risiko dan ancaman yang terkait. Selain itu, dalam hal pembeli diminta untuk melakukan pembayaran dimuka tanpa mengetahui kualitas produk yang akan diperolehnya melalui transaksi tersebut.

Kontrak jual beli elektronik cenderung menggunakan pengaturan hukum yang mengacu pada standar atau aturan yang berlaku di suatu negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan pengaturan Undang-undang jual beli yang bersangkutan, terdapat beberapa hal yang bersifat mendasar dalam penanganan jual beli, khususnya mengenai hak dan komitmen para pelaku dalam mengadakan suatu kontrak jual beli, yaitu ditegaskan pada saat terjadinya kesepakatan jual beli sebagai pendukung keabsahan penguatan kesepakatan jual beli. Ada beberapa keunggulan yang bisa didapat dengan memanfaatkan internet sebagai media pertukaran, yaitu:

1. Manfaat bagi pembeli:
 - a. Mengurangi biaya penawaran barang;
 - b. Memperluas daya saing;
 - c. Meningkatkan efisiensi pembeli;
 - d. Administrasi data yang unggul;
 - e. Mengurangi biaya dan waktu untuk memperoleh produk;
 - f. Kontrol stok yang jauh lebih baik.
2. Manfaat bagi penjual

- a. Target jauh lebih baik, lebih tinggi, lebih kuat;
- b. Administrasi arus kas yang lebih baik;
- c. Memperluas peluang untuk mengikuti pengadaan produk atau administrasi (*tender*);
- d. Meningkatkan produktivitas;
- e. Peluang untuk menyederhanakan penanganan cicilan pesanan produk;
- f. Mengurangi biaya promosi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku ekonomi yang mengiklankan produknya dengan menggunakan sistem elektronik wajib memberikan informasi lengkap tentang kondisi kontrak, produsen-produsennya, dan produk yang diiklankan. Apabila produk yang diperoleh tidak sesuai dengan kontrak, maka pelaku usaha wajib menetapkan jangka waktu pengembalian produk kepada pelanggan sesuai kesepakatan, atau apabila terdapat cacat dan barang tidak sesuai dengan gambar yang dipromosikan.⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut memberikan kepastian atas jaminan perlindungan bagi konsumen agar hak konsumen dan kenyamanan dapat terpenuhi. Produk barang tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi agar

⁴ Sanusi, Muhammad Arsyad. "Transaksi Bisnis dalam E-commerce: Studi Tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya". Dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 8, No. 16 (2016): 10-29.

konsumen tidak dirugikan secara jasmani dan Rohani. Seperti kita ketahui bahwa peredaran produk kadaluarsa bahkan kemasannya rusak masih sering kita temukan di pasaran.⁵

Banyaknya produk kadaluarsa yang beredar tanpa memperhatikan pengaturan label kadaluarsa dinilai membuat gerah pembeli.⁶ Saat ini, tidak hanya di pasar offline tetapi juga di pasar online, produk kadaluarsa semakin banyak diperjualbelikan. Seperti halnya di Kabupaten Klaten, masyarakat sering kali mendapatkan produk kadaluarsa saat berbelanja online.

Pentingnya untuk memiliki kontrol yang memberikan batasan yang sah dalam penggunaan media elektronik dalam melakukan pertukaran atau perdagangan *online*. Selain itu, upaya untuk memajukan bursa elektronik juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan kontrol pemerintah terhadap Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang biasa disebut PP PSTE, yang merupakan landasan sah untuk menyelesaikan permasalahan pembeli pada saat melakukan transaksi dan pembelian secara *online* sehingga terjadi tidak ada kemalangan atau kerugian transaksi.⁷

⁵ Aprinelita, A. perlindungan Hukum Konsumen Dari Produk Pangan Kadaluarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Kodifikasi*, 3(2), (2021). 24-36.

⁶ Putra, G. Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kemasan Yang Kadaluarsa Ditinjau Dari Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kota Singaraja Kabupaten Buleleng) (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha). (2021).

⁷ Eggy Bintang P., I Gede; Sudjana, I Ketut. "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluarsa." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 6, No. 4 (2018)

Berkaitan dengan beredarnya produk kadaluarsa di *E-commerce* tersebut, sehingga penulis akan mengkaji pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap produk kadaluarsa yang diberikan kepada masyarakat yang menjadi konsumennya, sehingga atas dasar permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk penelitian dengan judul : **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN E-COMMERCE ATAS PRODUK KADALUARSA DI KLATEN”**

B. Rumusan Masalah

Dalam uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan hukum sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen E-commerce atas produk kadaluarsa di Klaten?
2. Apa hambatan atau kendala dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atas Produk Kadaluarsa di Klaten?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya suatu hasil yang didapatkan atau bagaimana sesuatu itu dapat diperoleh

setelah penelitian selesai dilakukan.⁸ Berikut merupakan tujuan penelitian antara lain, yaitu :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum atas beredarnya produk kadaluarsa di *E-commerce*.
- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan perlindungan konsumen atas beredarnya produk kadaluarsa di *E-commerce* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 atas produk kadaluarsa di Klaten.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan suatu masalah yang menunjukkan jika suatu masalah tersebut layak untuk diteliti.⁹ Beberapa manfaat penelitian yang diharapkan :

- a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang adanya Undang-Undang

⁸ Buku Deepublish, Tujuan Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, 28 Maret 2022, dalam <https://penerbitbukudeepublish.com/tujuan-penelitian/#:~:text=Sugiyono%20mengungkapkan%20bahwa%20tujuan%20penelitian,%2C%20meme%20cahkan%2C%20dan%20mengantisipasi%20masalah>.

⁹ Dwi Latifatul Fajri, Manfaat Penelitian Adalah Elemen Kunci Karya Ilmiah, 2022, ini Penjelasannya, dalam <https://katadata.co.id/agung/berita/62d123d5df283/manfaat-penelitian-adalah-elemen-kunci-karya-ilmiah-ini-penjelasannya#:~:text=Ada%20%20manfaat%20penelitian%20yaitu,penjelasan%20manfaat%20penelitian%20dan%20contohnya.&text=Ilustrasi%2C%20seseorang%20sedang%20mengerjakan%20karya%20ilmiah.&text=Manfaat%20penelitian%20adalah%20uraian%20untuk,signifikasi%20masalah%20yang%20akan%20diteliti>.

Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pemerintah dapat mengupayakan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen yang mengalami kerugian atas beredarnya produk kadaluarsa dan memberikan sanksi bagi pelaku kejahatan.


b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan kontribusi dan tanggapan kepada masyarakat untuk mewujudkan budaya tertib hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sebagai bahan masukan yang dapat digunakan dalam memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terlibat.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran berisikan tentang aturan yang menjadi literatur dan berfungsi untuk memberikan arahan bagi peneliti agar mudah memahami masalah tentang hasil penelitian yang dianalisis.¹⁰ Kerangka pemikiran dapat dijelaskan lebih rinci dalam gambar bagan sebagai berikut.

¹⁰ Kelik Wardiono, Wardah Yuspin, & Andria Luhur Prakosa, Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Surakarta: FH UMS, 2021, hal. 31-32.



Tabel 1. Kerangka Pemikiran

Perlindungan konsumen adalah segala Upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian adanya elektronik menjadikan perdagangan lebih mudah dan praktis namun dengan adanya perdagangan

melalui E-commerce ini menjadikan banyaknya tindak kejahatan yang seringkali dilakukan yaitu memperjualkan produk yang sudah kadaluarsa.

Pemerintah telah mengesahkan UUPK yang menjadikan Masyarakat dapat lebih percaya dengan adanya transaksi melalui *e-commerce*. Namun dengan adanya UUPK juga masih sering terjadinya tindak kejahatan saat bertransaksi melalui *e-commerce*, serta tanggapan bagi pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan memerlukan proses yang cukup lama selain itu masih banyak pelaku usaha yang tidak memperhatikan hak dari konsumen.¹¹ sehingga pemerintah diharapkan dapat lebih meningkatkan hukum dan sanksi agar tidak ada lagi penipuan atas barang yang konsumen beli. Sehingga dalam penelitian ini, penulis akan membahas tentang :

- a. Bentuk pelaksanaan perlindungan konsumen atas produk kadaluarsa.
- b. Kendala dalam Upaya pelaksanaan perlindungan konsumen menurut UU No.8 Tahun 1999.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang diteliti, sistematis, serta konsisten yang berhubungan dengan Analisa. Analisis sistematis ialah kegiatan Analisa yang dilakukan secara berkala. Metodologi merupakan penggunaan pendekatan tertentu yang dapat diandalkan dan tidak berbenturan dengan

¹¹ Novita, Yusfa Erla, and S.H Darsono. “*Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Dirugikan Dalam Transaksi E-Commerce Pada Situs Belanja Online Shoppe*”. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022

kerangka lain. Oleh karena itu, kegiatan dilakukan secara metodis untuk menghasilkan luaran berupa temuan ilmiah, produk atau proses, analisis ilmiah, atau argumentasi baru.¹² Metode penelitian ini dianggap penting karena bersangkutan dengan Teknik pendekatan, sistematis, bentuk penelitian yang diperhatikan, jenis data dan cara memperolehnya akan digunakan untuk penelitian dan analisis hasil akhir dalam penelitian.¹³

a. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode ini menggunakan Teknik wawancara dalam mengumpulkan data. Pendekatan empiris yang dimaksud adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di Masyarakat, Penelitian dengan pendekatan empiris ini harus dilakukan dilapangan. Dengan demikian, selain mendasarkan pada penelitian lapangan, penulis juga melakukan penelaahan secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap konsumen.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan bersifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Mataram* : Mataram University Press, 2020,hal 18.

¹³ Philips Dillah dan Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bnadung : Alfabeta, 2013,hal 53.

sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara gejala dengan gejala lain dalam Masyarakat. Dari pengertian tersebut dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan mendasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Jadi dari pengertian penulis berusaha untuk menggambarkan keadaan dari suatu objek yang dijadikan permasalahan.

A. Jenis Data

Jenis data yang dimanfaatkan penulis dalam penelitian adalah :

a) Data Primer

Data primer yaitu jenis informasi yang didapatkan dalam bentuk wawancara dengan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Klaten.

b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu jenis informasi yang didapatkan dalam bentuk sudah jadi yang berwujud laporan seperti buku-buku, skripsi atau diserti hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang menyediakan kekuatan tetap atau mengikat, diantaranya:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

b. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berisi publikasi tentang buku-buku, jurnal hukum dan artikel ilmiah serta yang bertautan tentang perlindungan dan kendala dalam melaksanakan perlindungan hukum atas beredarnya produk kadaluarsa.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan data yang memberikan pengertian bahan hukum primer maupun sekunder, yang berisi kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan.

c. Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencari data melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan, peraturan perundang-undangan, publikasi dan kepustakaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yang menjadi objek penelitian dan wawancara kepada Lembaga perlindungan konsumen serta Masyarakat yang mengalami kerugian atas beredarnya produk kadaluarsa di E-commerce.

d. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dicantumkan penulis merupakan metode analisis data kualitatif, yaitu analisis yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka-angka, tetapi merupakan sekumpulan bahan-bahan atau data yang ditemui selama penelitian berlangsung kemudian diuraikan secara terperinci.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum terdiri dari empat bab dengan setiap bab mempunyai sub-sub bagian didalamnya. Berikut sistematika penulisannya:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang memuat latar belakang, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang tinjauan Pustaka merupakan bab yang memuat uraian umum tentang tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang konsumen, tinjauan umum tentang e-commerce, tinjauan umum tentang produk, tinjauan umum tentang kadaluarsa.

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil Penelitian dan Pembahasan merupakan bab yang memuat jawaban atas rumusan masalah yang sudah dibuat oleh penulis.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan, dan saran merupakan hasil lanjutan dari kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi jurnal, artikel atau penelitian-penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai referensi untuk menyusun penelitian ini.